



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Bapaknya Sara Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Khm. Razak, Pinggir Sungai, RT/001 RW/003 Kel.
Pajalesan, Kec. Wara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Harian Lepas);

Terdakwa Rahmat Alias Bapaknya Sara Bin Sudirman ditangkap pada 22 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/96/IX/RES.1.7/2022/Reskrim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Zulkifli, S.H., dan Syahrul S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.PH/2022/PN.Plp tertanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAHMAT alias Bapakny SARA Bin SUDIRMAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam pasal Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT alias Bapakny SARA Bin SUDIRMAN berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa mulai ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
 - Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
 - Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau DP 22109 TE dan 1 (satu) buah buku nikah;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa RAHMAT Alias Bapakny SARA Bin SUDIRMAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Alias Bapakny SARA Bin SUDIRMAN terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menghukum Terdakwa RAHMAT Alias Bapakny SARA Bin SUDIRMAN seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU

Subsida:

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RAHMAT alias Bapakny Sara Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Djemma (Wisma Surya) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan matinya Korban Raswana alias Wana Bin Giri yang merupakan istri Terdakwa berdasarkan surat nikah Nomor 20/01/IV/2016 tanggal 01 April 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menelpon Korban Raswana yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Korban menemani Terdakwa mengantar anak mereka berobat kerumah sakit namun Korban tidak mengangkat panggilan telepon dari Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk melukai Korban.
- Bahwa setelah menelpon Korban Raswana, Terdakwa kemudian mengambil sebilah badik yang ada dirumahnya kemudian menyelipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warnah hijau DP 2109 TE menuju ke Wisma Surya tempat dimana Korban Raswana tinggal dan sesampai di wisma Surya Terdakwa langsung memarkir kendaraannya didepan wisma lalu masuk kedalam wisma surya dan langsung naik kelantai 2 (dua) namun sebelum masuk kedalam kamar Korban Raswana, Terdakwa sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan cara membuka sarung badiknya lalu menyimpannya diluar kamar dan disimpan diatas tumpukan kayu sedangkan badik yang sudah tidak bersarung tersebut diselipkan kembali dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Korban Raswana dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa mengajak Korban Raswana untuk mengantar anak mereka berobat namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Korban yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi kemudian mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa namun saat mencabut badik tersebut, Korban Raswana sempat melihatnya kemudian Korban memukul tangan Terdakwa yang menyebabkan badik yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dan jatuh ke lantai kamar, melihat hal tersebut Korban Raswana kemudian mengambil badik tersebut lalu menikam perut Terdakwa sebanyak satu kali sehingga badik tersebut menancap diperut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut badik tersebut lalu menikam Korban Raswana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengena dada samping kiri dibawah ketiak kemudian menikam lagi bagian paha sebelah kiri Korban dan setelah itu mendorong tubuh Korban ke lantai kamar yang menyebabkan Korban

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Raswana bersimpah darah dan jatuh dengan posisi terlentang di samping tempat tidur.

- Bahwa setelah menikam Korban Raswana kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dengan membawa serta badik yang dipakai untuk menikam Korban raswana dan meninggalkan Korban yang dalam keadaan tidak berdaya dan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk memberikan pertolongan namun Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sesampai di rumah, Terdakwa bertemu dengan ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Harisa kemudian Terdakwa mengatakan “sudah saya tikam istriku”, setelah itu Terdakwa menyimpan badik yang dipakai menikam Korban Raswana dan langsung melarikan diri ke belakang rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Raswana mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 031/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 dari rumah sakit Umum Sawerigading Kota Palopo yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Lora Anggraeni Patoding dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum : Masuk Rumah Sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia;

Luka-luka/Cedera :

- Kepala : Keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Badan : Luka robek dibawah ketiak sebelah kiri
Panjang luka 3 cm, lebar 3 cm, dalam 15 cm,

pinggir luka rata, sudut luka tajam, Memar punggung badan bagian atas sebelah kiri;

- Anggota Gerak atas : Memar bahu sampai siku tangan kiri;
- Anggota Gerak bawah : Luka terbuka lutut kiri 2 lokasi
 1. Panjang 5 cm Lebar 2 cm
 2. Panjang 3 cm Lebar 2 cm

• Penunjang :

• Tindakan lain : Jahit luka;

• Perawatan : Rawat Jenazah (membersihkan luka-luka)

Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut diduga akibat adanya
persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

ATAU

Kedua:

Primair

Bahwa Terdakwa **RAHMAT alias Bapaknya Sara Bin SUDIRMAN** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Djemma (wisma Surya) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban Raswana alias Wana Bin Giri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menelpon Korban Raswana yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Korban untuk menemani Terdakwa mengantar anak mereka untuk berobat kerumah sakit namun Korban tidak mengangkat panggilan telepon dari Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk melukai Korban dan untuk mewujudkan niatnya, Terdakwa kemudian mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mengambil sebilah badik yang ada dirumahnya kemudian menyelipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau menuju ke Wisma Surya tempat dimana Korban Raswana tinggal dan sesampai di wisma Surya Terdakwa langsung memarkir kendaraannya didepan wisma lalu masuk kedalam wisma surya dan langsung naik kelantai 2 (dua) namun sebelum masuk kedalam kamar Korban Raswana, Terdakwa sudah mempersiapkan diri dulu dengan cara membuka sarung badiknya dan menyimpan diluar kamar diatas tumpukan kayu sedangkan badik yang sudah tidak bersarung tersebut diselipkan kembali dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Korban Raswana dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa mengajak Korban Raswana untuk mengantar anak mereka berobat namun ajakan Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak oleh Korban yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi kemudian mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa namun saat mencabut badik tersebut, Korban Raswana sempat melihatnya kemudian Korban memukul tangan Terdakwa yang menyebabkan badik yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dan jatuh ke lantai kamar, melihat hal tersebut Korban Raswana kemudian mengambil badik tersebut lalu menikam perut Terdakwa sebanyak satu kali sehingga badik tersebut menancap diperut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut badik tersebut lalu menikam Korban Raswana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dada samping kiri dibawah ketiak kemudian menikam lagi bagian paha sebelah kiri Korban dan setelah itu mendorong tubuh Korban ke lantai kamar yang menyebabkan Korban Raswana bersimpah darah dan jatuh dengan posisi terlentang di samping tempat tidur.

- Bahwa setelah menikam Korban Raswana kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dengan membawa serta badik yang dipakai untuk menikam Korban raswana dan meninggalkan Korban yang dalam keadaan tidak berdaya dan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk memberikan pertolongan namun Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sesampai di rumah, Terdakwa bertemu dengan ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Harisa kemudian Terdakwa mengatakan “*sudah saya tikam istriku*”, setelah itu Terdakwa menyimpan badik yang dipakai menikam Korban Raswana dan langsung melarikan diri ke belakang rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Raswana mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 031/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 dari rumah sakit Umum Sawerigading Kota Palopo yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Lora Anggraeni Patoding dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum	: Masuk Rumah Sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia;
Luka-luka/Cedera	:
• Kepala	: Keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan;
• Leher	: Tidak ada kelainan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : Luka robek dibawah ketiak sebelah kiri
Panjang luka 3 cm, lebar 3 cm, dalam 15 cm,
pinggir luka rata, sudut luka tajam, Memar punggung badan bagian atas sebelah kiri;
- Anggota Gerak atas : Memar bahu sampai siku tangan kiri;
- Anggota Gerak bawah : Luka terbuka lutut kiri 2 lokasi
 1. Panjang 5 cm Lebar 2 cm
 2. Panjang 3 cm Lebar 2 cm
- Penunjang :
- Tindakan lain : Jahit luka;
- Perawatan : Rawat Jenazah (membersihkan luka-luka)
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa keadaan tersebut diduga akibat adanya

persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **RAHMAT alias Bapaknya Sara Bin SUDIRMAN** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Djemma (wisma Surya) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban Raswana alias Wana Bin Giri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menelpon Korban Raswana yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Korban untuk menemani Terdakwa mengantar anak mereka untuk berobat kerumah sakit namun Korban tidak mengangkat panggilan telepon dari Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk melukai Korban kemudian mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan mengambil sebilah badik yang ada dirumahnya kemudian menyelipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warnah hijau menuju ke Wisma

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya tempat dimana Korban Raswana tinggal dan sesampai di wisma Surya Terdakwa langsung memarkir kendaraannya didepan wisma lalu masuk kedalam wisma surya dan langsung naik kelantai 2 (dua) namun sebelum masuk kedalam kamar Korban Raswana, Terdakwa sudah mempersiapkan diri dulu dengan cara membuka sarung badiknya dan menyimpannya diluar kamar dan disimpan diatas tumpukan kayu sedangkan badik yang sudah tidak bersarung tersebut diselipkan kembali dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Korban Raswana dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa mengajak Korban Raswana untuk mengantar anak mereka berobat namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Korban yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi kemudian mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa namun saat mencabut badik tersebut, Korban Raswana sempat melihatnya kemudian Korban memukul tangan Terdakwa yang menyebabkan badik yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dan jatuh ke lantai kamar melihat hal tersebut, Korban Raswana kemudian mengambil badik tersebut lalu menikam perut Terdakwa sebanyak satu kali sehingga badik tersebut menancap diperut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut badik tersebut lalu menikam Korban Raswana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengena dada samping kiri dibawah ketiak kemudian menikam lagi bagian paha sebelah kiri Korban dan setelah itu mendorong tubuh Korban ke lantai kamar yang menyebabkan Korban Raswana jatuh dengan posisi terlentang di samping tempat tidur.
- Bahw setelah Terdakwa menikam Korban Raswana kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dengan membawa serta badik yang dipakai untuk menikam Korban raswana kemudian pulang kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah, Terdakwa bertemu dengan ibu kandung Terdakwa yakni Saksi Harisa kemudian Terdakwa mengatakan “sudah saya tikam istriku”, setelah itu Terdakwa menyimpan badik yang dipakai menikam Korban Raswana setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri kebelakang rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Raswana mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor : 031/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 dari rumah sakit Umum Sawerigading Kota Palopo yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan di tandatangani oleh dr. Lora Anggraeni Patoding dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Masuk Rumah Sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Luka-luka/Cedera :
- Kepala : Keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan;
 - Leher : Tidak ada kelainan;
 - Badan : Luka robek dibawah ketiak sebelah kiri Panjang luka 3 cm, lebar 3 cm, dalam 15 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, Memar punggung badan bagian atas sebelah kiri;
 - Anggota Gerak atas : Memar bahu sampai siku tangan kiri;
 - Anggota Gerak bawah : Luka terbuka lutut kiri 2 lokasi
 1. Panjang 5 cm Lebar 2 cm
 2. Panjang 3 cm Lebar 2 cm
 - Penunjang :
 - Tindakan lain : Jahit luka;
 - Perawatan : Rawat Jenazah (membersihkan luka-luka)
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa keadaan tersebut diduga akibat adanya persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ansar alias Asar bin Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat dimintai keterangan, Saksi tidak merasa ditekan dan diancam;
- Bahwa tandatangan di BAP yang ada dalam berkas perkara adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban wana karena Korban adalah kewanitaan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya dirumah sakit at medika dan sekitar jam 12.30 WITA pergi ke wisma Surya dengan tujuan bertemu dengan pemilik wisma atas nama Andi Tenri;
- Bahwa Saksi saat sampai di wisma surya kemudian mencari Korban dengan memanggil Namanya (Wana) dan saat kelantai dua sempat melihat pintu kamar Korban terbuka namun Saksi hanya melihat kki Korban sehingga Saksi mengira Korban lagi tidur selanjutnya Saksi turun kelantai dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban telah meninggal dunia setelah adik Saksi yakni Saksi Rosadi berteriak dari kamar Korban wana;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban wana meninggal dunia pada hari kamis tanggal 19 september 2022 sekitar jam 13.00 WITA dan melihat Korban wana didalam kamarnya sudah bersimpah darah;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya Saksi sedang duduk-duduk sambil melihat handphone di wisma surya kemudian datang adi Korban atas nama Ita dan Rosadi kemudian mereka langsung naik ke lantai 2 dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi Ita dengan mengatakan "sania Mati";
- Bahwa setelah mendengar teriakan Ita kemudin Saksi naik kelantai 2 wisma surya dan melihat didalam kamar Korban wana terbaring disamping tempat tidur dengan kondisi berlumuran darah;
- Bahwa Saksi kemudian Bersama dengan Andi Tenri kemudian menuju ke polres Palopo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Korban sempat bercerita ke Saksi bahwa Korban mempunyai masalah keluarga dengan suaminya Rahmat yaitu masalah rumah tangganya dan sudah tidak tinggal serumah dengannya;
- Bahwa Korban menyampaikan kalau Korban minta cerai maka dia mau ditusuk oleh suaminya atau sdr rahmat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Korban dan tersangka belum cerai dan masih dalam ikatan perkawinan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
- Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
- Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah buku nikah.

Saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rosadi alias Sadi binti Giri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat dimintai keterangan, Saksi tidak merasa ditekan dan diancam;
- Bahwa tandatangan di BAP yang ada dalam berkas perkara adalah tandatangan Saksi;
- Saksi kenal dengan Korban wana, karena Korban wana adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama dengan Saksi Ita sekitar jam 08.00 WITA berangkat dari wisma surya ke kampus Muhammadiyah Palopo dan sekitar jam 13.00 WITA baru pulang ke wisma;
- Bahwa sesampai Saksi di wisma kemudian Saksi melihat om Saksi yakni Saksi ansar sedang duduk-duduk dibawah teras wisma;
- Bahwa Saksi kemudian naik kelantai 2 wisma sedangkan Saksi masih diteras wisma sambil main handphone dan sesampai dilantai 2 Saksi melihat pintu kamar Korban wana terbuka lalu Saksi memanggil wana namun Korban tidak menjawab lalu Saksi masuk kedalam kamar dan melihat banyak darah dilantai kamar dan melihat Korban wana terbaring dilantai samping tempat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan melihat banyak darah ditubuh Korban;

- Bahwa Saksi melihat koeban wana dalam keadaan bersimpah darah pada hari kamis tanggal 19 september 2022 sekitar jam 13.00 WITA;
- Bahwa saat melihat kondisi Korban, Saksi kemudian berteriak memanggil Saksi Ita dan Saksi Ansar dan setelah mereka datang dan melihat kondisi Korban kemudian Saksi Ansar ke polres Palopo melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Korban wana sering bercerita kalau mau cerai dengan Terdakwa akan dilukai;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Korban wana dengan Terdakwa belum bercerai namun mereka sudah tidak tinggal Bersama;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
 - Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
 - Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku nikah;

Saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Andi Tenri Asari,S.Ip** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat dimintai keterangan, Saksi tidak merasa ditekan dan diancam;
- Bahwa tandatangan di BAP yang ada dalam berkas perkara adalah tandatangan Saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Korban terakhir sekitar jam 09.40 WITA tanggal 19 september 2022 saat Saksi meninggalkan rumah di wisma Surya;
- Bahwa sekitar 10.00 WITA Saksi kemudian menjemput anaknya disekolah sedangkan Korban wana naik kekamarnya di lantai 2 wisma surya;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA Saksi kemudian pulang kerumah kemudian mengecek neneknya dan memberikan makan dan tidak lama kemudian Saksi Ansar datang mencari ibu Saksi;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WITA adik Korban yakni Saksi Ita dan Rusadi pulang dari kuliah dan naik kelantai 2 dan setelah dilantai 2 kemudian mereka berteriak;
- Bahwa Saksi kemudian naik ke lantai 2 dan melihat Korban wana bersimpah darah dan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa, Saksi melihat di tubuh Korban wana banyak darah dan juga di lantai kamar;
- Bahwa Saksi melihat ada jejak kaki seseorang disekitar Korban;
- Bahwa, Korban wana sempat menyampaikan kepada Saksi kalau dia ingin cerai dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu mengancam Korban akan membunuhnya kalau cerai dia akan bunuh Korban;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
 - Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
 - Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku nikah.

Saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ita alias Ita binti Giridi bawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat dimintai keterangan, Saksi tidak merasa ditekan dan diancam;
- Bahwa tandatangan di BAP yang ada dalam berkas perkara adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama dengan Saksi Rosita sekitar jam 08.00 WITA berangkat dari wisma surya ke kampus Muhammadiyah Palopo dan sekitar jam 13.00 WITA baru pulang ke wisma;
- Bahwa sesampai Saksi di wisma kemudian Saksi melihat om Saksi yani Saksi ansar sedang duduk-duduk dibawah teras wisma;
- Bahwa Saksi kemudian main handphone diteras wisma sedangkan Saksi Ita naik kelantai dua dimana kamar Korban berada;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar teriakan Saksi rosida dan seketika Saksi naik kelantai dua dan melihat Korban wana sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah dilantai kamar dan melihat Korban wana terbaring dilantai samping tempat tidur dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan melihat banyak darah ditubuh Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 19 september 2022 sekitar jam 13.00 WITA melihat Korban wana didalam kamarnya sudah bersimpah darah;
- Bahwa melihat kondisi Korban, Saksi kemudian berteriak memanggil Saksi Ita dan Saksi Ansar dan setelah mereka datang kemudian melihat kondisi Korban kemudian Saksi Ansar ke Polres Palopo melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
 - Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
 - Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku nikah.

Saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Hasma alias Ica binti Kando** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat dimintai keterangan, Saksi tidak merasa ditekan dan diancam;
- Bahwa tandatangan di BAP yang ada dalam berkas perkara adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau yang membunuh Korban wana adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya sekitar jam 10.00 WITA Saksi didalam rumahnya kemudian Terdakwa datang dalam keadaan luka kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa dia baru saja menikam istrinya (Raswana);
- Bahwa, saat itu Terdakwa kemudian jatuh ke lantai dan Saksi melihat sebilah badik yang jatuh kelantai rumah;
- Bahwa, awal mulanya Saksi melihat Terdakwa hendak keluar dari dalam rumah kemudian Saksi menyampaikan "ini anak mau di bawa ke rumah sakit, tanyako istrimu" setelah itu Terdakwa langsung jalan;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa pulang dan langsung memeluk Saksi dan Saksi melihat sebilah badik dipinggangnya sambil berkata "saya sudah tikam istriku wana" setelah itu Terdakwa jatuh;
- Bahwa, Saksi melihat ada luka dibagian perut Terdakwa lalu Saksi marahi Terdakwa setelah itu Terdakwa lari kebelakng rumah;
- Bahwa, yang Saksi ketahui antara Korban wana dengan Terdakwa sudah pisah rumah;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
- Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
- Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah buku nikah.

Saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saat dimintai keterangan, Terdakwa tidak merasa ditekan dan diancam;
- Bahwa tandatangan di BAP yang ada dalam berkas perkara adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum dari LBH;
- Bahwa, yang menikam Korban Raswana adalah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban raswana ada hubungan perkawinan berdasarkan surat nikah Nomor: 20/01/IV/2016 tanggal 01 April 2016;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sudah pisah rumah namun masih dalam ikatan perkawinan karena belum bercerai;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menelpon Korban Wana dan hendak mengajak Korban dengan cara menelpon Korban Wana untuk mengantar anak mereka berobat karena anak mereka dalam keadaan sakit, namun Korban tidak menjawab panggilan telpon dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa dengan berbekal sebilah badik kemudian mengendari sepeda motor Yamaha Mio DP 2109 TE kemudian menuju ke wisma surya dimana Korban wana tinggal;
- Bahwa sesampai di wisma surya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya disekitar wisma lalu masuk kedalam wisma dan menuju kelantai 2 (dua) untuk menemui Korban Raswana;
- Bahwa sesampai dilantai 2 (dua) kemudian Terdakwa mencabut badiknya dan menyimpan sarung badiknya diatas tumpukan kayu diluar kamar Korban

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Korban wana yang tak lain adalah istri Terdakwa;

- Bahwa sesampai didalam kamar Korban wana melihat Terdakwa sedang memegang sebilah badik lalu Korban memukul tangan Terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dan jatuh kelantai dan saat itu juga Korban wana mengambil badik tersebut kemudian menikam Terdakwa sebanyak satu kali pada bagia perut Terdakwa lalu Korban wana melepaskan badik tersebut yang masih tertancap diperut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan terluka dengan pisau yang masoh tertancap diperut kemudian mencabut badik tersebut lalu menikam Korban Wana sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa tikan pada bagian bawah ketiak sebelah kiri lalu mencabut badiknya dan menikam lagi pada bagian lutut sebelah kiri Korban wana setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan bersimpah darah;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali kerumah orang tuanya di jalan ahmad razak dan sempai disana sekitar jam 10.00 WITA dan bertemu dengan Saksi Hasma yang merupakan ibu kandung Terdakwa kemudian menyampaikan kalau dia baru saja menikam istrinya Wana;
- Bahwa Terdakwa saat selesai menikam Korban wana kemudian membawa badiknya dan menyelipkan di pinggang sebelah kiri tanpa ada sarungnya;
- Bahwa saat menemui Korban wana, Terdakwa memakai celana pendek warna hijau kemudian memakai switer warna hiaju hitam dan membawa Handphone merk Samsung warna hitam saat menghubungi Korban raswana;
- Bahwa Terdakwa setelah menyampaikan kepada Saksi Hasma kalau sudah menikam Korban wana, kemudian Terdakwa lari kebelakang rumah sedangkan badik yang dipakai menikam Korban terjatuh didalam rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban wana masih status suami istri dan tujuan Terdakwa menemui Korban wana adalah untuk mengajak Korban membawa anak mereka ke dokter untuk berobat karena anak mereka lagi sakit;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo No.031/V.15/Irm/RSUD.Swg/Plp/X/2022 tanggal 10 oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- Keadaan umum : Masuk Rumah Sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Luka-luka/Cedera :
- Kepala : Keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan;
 - Leher : Tidak ada kelainan;
 - Badan : Luka robek dibawah ketiak sebelah kiri Panjang luka 3 cm, lebar 3 cm, dalam 15 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, Memar punggung badan bagian atas sebelah kiri;
 - Anggota Gerak atas : Memar bahu sampai siku tangan kiri;
 - Anggota Gerak bawah : Luka terbuka lutut kiri 2 lokasi
 1. Panjang 5 cm Lebar 2 cm
 2. Panjang 3 cm Lebar 2 cm
 - Penunjang :
 - Tindakan lain : Jahit luka;
 - Perawatan : Rawat Jenazah (membersihkan luka-luka)
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa keadaan tersebut diduga akibat adanya persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
4. 1 (satu) lembar baju warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
6. 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau;
8. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
10. Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;
11. 1 (satu) buah buku nikah;

Menimbang barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dalam Penetapan tanggal 10 Oktober 2022, Nomor: 152/Pen.Pid/2022/PN. Plp (sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, yang menikam Korban Raswana adalah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban raswana ada hubungan perkawinan berdasarkan surat nikah Nomor: 20/01/IV/2016 tanggal 01 April 2016;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sudah pisah rumah namun masih dalam ikatan perkawinan karena belum bercerai;
- Bahwa Korban memiliki niat untuk bercerai dan menceritakan hal tersebut ke beberapa kerabatnya yang merupakan Saksi-Saksi dalam perkara ini. Namun Korban takut karena akan dilukai oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menelpon Korban wana dan hendak mengajak Korban dengan cara menelpon Korban wana untuk mengantar anak mereka berobat karena anak mereka dalam keadaan sakit, namun Korban tidak menjawab panggilan telpon dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa dengan berbekal sebilah badik kemudian mengendari sepeda motor Yamaha Mio DP 2109 TE kemudian menuju ke wisma surya dimana Korban wana tinggal;
- Bahwa sesampai di wisma surya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya disekitar wisma lalu masuk kedalam wisma dan menuju kelantai 2 (dua) untuk menemui Korban Raswana;
- Bahwa sesampai dilantai 2 (dua) kemudian Terdakwa mencabut badiknya dan menyimpan sarung badiknya diatas tumpukan kayu diluar kamar Korban setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Korban wana yang tak lain adalah istri Terdakwa;
- Bahwa sesampai didalam kamar Korban wana melihat Terdakwa sedang memegang sebilah badik lalu Korban memukul tangan Terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dan jatuh kelantai dan saat itu juga Korban wana mengambil badik tersebut kemudian menikam Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali pada bagian perut Terdakwa lalu Korban wana melepaskan badik tersebut yang masih tertancap diperut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan terluka dengan pisau yang masoh tertancap diperut kemudian mencabut badik tersebut lalu menikam Korban Wana sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa tikan pada bagian bawah ketiak sebelah kiri lalu mencabut badiknya dan menikam lagi pada bagian lutut sebelah kiri Korban wana setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan bersimpah darah;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali kerumah orang tuanya di jalan ahmad razak dan sampai disana sekitar jam 10.00 WITA dan bertemu dengan Saksi Hasma yang merupakan ibu kandung Terdakwa kemudian menyampaikan kalau dia baru saja menikam istrinya Wana;
- Bahwa Terdakwa saat selesai menikam Korban wana kemudian membawa badiknya dan menyelipkan di pinggang sebelah kiri tanpa ada sarungnya;
- Bahwa saat menemui Korban wana, Terdakwa memakai celana pendek warna hijau kemudian memakai switer warna hiaju hitam dan membawa Handphone merk Samsung warna hitam saat menghubungi Korban raswana;
- Bahwa Terdakwa setelah menyampaikan kepada Saksi Hasma kalau sudah menikam Korban wana, kemudian Terdakwa lari kebelakang rumah sedangkan badik yang dipakai menikam Korban terjatuh didalam rumah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Unsur setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa selain itu, seluruh Saksi-Saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**melakukan perbuatan kekerasan fisik**" menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diartikan dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, berdasarkan lingkup pengertian tersebut ditunjukkan adanya kausalitas atas apa yang telah dilakukan si Pelaku dengan apa yang dirasakan/dialami si Korban sebagai akibat dari tindakan si Pelaku tersebut. Bahwa tindakan si Pelaku akan ditentukan dari akibat yang dirasakan/dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan pada awal mulanya Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 mendatangi Korban Raswana yang tinggal di Eks-wisma Surya di Jalan Andi Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sebelum menemui Korban Terdakwa membawa sebilah badik beserta sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warnah hijau kemudian tiba di wisma Surya Terdakwa langsung memarkir kendaraannya didepan wisma lalu masuk kedalam wisma surya dan langsung naik kelantai 2 (dua) namun sebelum masuk kedalam kamar Korban Raswana, Terdakwa kemudian membuka sarung badiknya dan menyimpannya diluar kamar diatas tumpukan kayu dan selanjutnya badik tersebut diselipkan kembali dipinggang sebelah kiri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban Raswana dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa mengajak Korban Raswana untuk mengantar anak mereka berobat namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Korban yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan hendak menakuti Korban dengan cara mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa namun saat mencabut badik tersebut, Korban Raswana sempat melihat badik tersebut kemudian dengan gerakan refleks memukul tangan Terdakwa yang menyebabkan badik yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dan jatuh kelantai kamar dan seketika itu juga Korban Raswana kemudian mengambil badik tersebut lalu menikam Terdakwa pada bagian perut sehingga badik tersebut tertancap diperut Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut badik tersebut lalu menikam istrinya sendiri (Korban Raswana) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengena dada samping kiri dibawah ketiak kemudian mencabut badiknya dan menikam lagi bagian lutut sebelah kiri Korban dan setelah itu mendorong tubuh Korban ke lantai kamar yang menyebabkan Korban Raswana jatuh dengan posisi terlentang di samping

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban Raswana dengan membawa badik yang dipakai untuk menikam Korban raswana kemudian pulang kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah, Terdakwa bertemu dengan ibu Terdakwa yakni Saksi Hasma kemudian Terdakwa mengatakan “sudah saya tikam istriku”, setelah itu Terdakwa menyimpan badik tersebut dilantai dan selanjutnya Terdakwa langsung lari ke belakang rumah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kronologis tersebut ditemukan adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik hingga akhirnya Korban merasakan akibat dari tindakan tersebut. Sehingga karena akibat dari tindakan tersebut nyata dirasakan Korban, maka tindakan Pelaku tersebut merupakan kekerasan fisik yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa akibat yang dirasakan Korban dapat dibuktikan melalui peristiwa jatuhnya Korban dengan posisi terlentang di samping tempat tidur. Bahwa hal tersebut juga didukung berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo No.031/V.15/Irm/RSUD.Swg/Plp/X/2022 tanggal 10 oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---|
| Keadaan umum | : Masuk Rumah Sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia; |
| Luka-luka/Cedera | : |
| • Kepala | : Keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan; |
| • Leher | : Tidak ada kelainan; |
| • Badan | : Luka robek dibawah ketiak sebelah kiri |
| | Panjang luka 3 cm, lebar 3 cm, dalam 15 cm, |
| | pinggir luka rata, sudut luka tajam, Memar punggung badan bagian atas sebelah kiri; |
| • Anggota Gerak atas | : Memar bahu sampai siku tangan kiri; |
| • Anggota Gerak bawah | : Luka terbuka lutut kiri 2 lokasi |
| | 1. Panjang 5 cm Lebar 2 cm |
| | 2. Panjang 3 cm Lebar 2 cm |
| • Penunjang | : |
| • Tindakan lain | : Jahit luka; |
| • Perawatan | : Rawat Jenazah (membersihkan luka-luka) |

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa keadaan tersebut diduga akibat adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur "**dalam lingkup rumah tangga**" berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah Nomor: 20/01/IV/2016 tanggal 01 April 2016 dan diperkuat dengan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah, antara Terdakwa dengan Korban raswana masih dalam ikatan perkawinan dan belum cerai. Sehingga secara terang benderang dapat diketahui bahwa keduanya berada dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.3. Yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Yang menyebabkan kematian**" adalah merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan (yang dalam konteks ini adalah Tindakan Terdakwa) hingga akhirnya menyebabkan kematian. Bahwa ketika suatu tindakan tersebut memberikan akibat bahwa objek yang dikenakan tindakan tersebut mengalami kematian, maka unsur ini akan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kematian diartikan sebagai "perihal mati". Sedangkan mati diartikan sebagai "sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo No.031/V.15/Irm/RSUD.Swg/Plp/X/2022 tanggal 10 oktober 2022 dinyatakan keadaan Korban pada saat masuk Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia. Artinya sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi, mati;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (*vide* Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa untuk 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar kerudung warna coklat, 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau, 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam, Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm, Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat maka olah kerana barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan Tindak pidana maka adalah beralasan hukum untuk dinyatakan **dimusnahkan**. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam oleh karena tidak ada kaitannya dengan terwujudnya tindak pidana sehingga adalah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak Adapun 1 (satu) buah buku nikah **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pemidanaan (M. Sholehuddin, 2004) yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ALIAS BAPAKNYA SARA BIN SUDIRMAN** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam pasal Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT ALIAS BAPAKNYA SARA BIN SUDIRMAN** berupa pidana penjara selama 12 Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam milik Korban raswana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar switer warna hijau hitam;
 - Sebilah badik dengan Panjang 19 Cm;
 - Sarung badik terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah buku nikah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Yanto Musa S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrul S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi Zainal, S.H.